

**PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK SUMUT**

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Sumut Nomor 1, tanggal 04 Juni 2016 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 2, tanggal 04 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, SH. Sp.N. MKn di Medan, Direksi PT. Bank Sumut (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Medan, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) Tahun Buku 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

RUPS TAHUNAN

1. A. Menyetujui dan mengesahkan laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan laporan pengawasan Dewan Komisaris serta laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Doly, Bambang, Suliantono, Dadang dan Ali sebagaimana dinyatakan dalam laporan No.R.4.3/019-GA/B.SUMUT/03/16 tanggal 18 Maret 2016 dengan pernyataan Akuntan, Wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standart Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- B. Memberikan Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (equit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. A. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2015 setelah Pajak Penghasilan yang dapat didistribusikan kepada Pemegang Saham sebesar Rp. 464.934.960.160,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dividen tunai sebesar 65% atau sebesar Rp. 302.207.724.104,-
Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana pada pembagian laba tahun lalu bagian laba ditahannya dibagikan sebagai dividen tunai, maka untuk fairness, karena pemegang saham lainnya mengalami pengurangan Laba Ditahan akibat penerapan PSAK 24 dan PSAK 50/55, kepada Pemkab Tapsel bagian dividen tunainya dikurangi sebesar perhitungan penurunan laba ditahan akibat penerapan PSAK dimaksud, yaitu sebesar Rp. 6.834.954.168,- dan didistribusikan kepada Pemegang Saham lainnya sesuai porsi Laba Ditahan tahun lalu.
 - b. Modal Disetor sebesar 30% atau sebesar Rp. 139.480.488.048,-
Untuk penguatan permodalan, dengan mekanisme :
 1. Setiap Pemegang Saham agar mencantumkan terlebih dahulu dalam APBD masing-masing penerimaan daerah sekaligus penyertaan modal kepada Bank Sumut sebesar porsi masing-masing pemegang saham.
 2. Penyetoran ke rekening Kas Daerah masing-masing pemegang saham akan dilaksanakan setelah nilai investasi modal telah tercantum dalam APBD dan SP2D untuk investasi modal tersebut telah diterbitkan untuk selanjutnya disetorkan kembali sebagai penyertaan modal selambatnya-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu.
 3. Selama proses di atas belum terlaksana maka saldo modal disetor tersebut tetap dicatat pada Neraca Bank Sumut.
 - c. Cadangan Umum sebesar 5% atau sebesar Rp. 23.246.748.008,-
Digunakan untuk menambah saldo Cadangan Umum sebagai penguatan Permodalan.
- B. Menyetujui Penggunaan saldo Laba ditahan Tahun Buku 2014 setelah audit tahun buku 2015 sebesar Rp. 142.936.273.161,- (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah) disetorkan sebagai dividen kepada Pemegang Saham, dengan demikian jumlah dividen yang akan diterima Pemegang Saham pada tahun 2016 (dari laba bersih Tahun Buku 2015 dan saldo laba ditahan Tahun Buku 2014) menjadi sebesar Rp. 445.143.997.265,- (empat ratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- C. Jasa Produksi/Tantiem,
 - a. Menyetujui pembayaran Jasa Produksi/Tantiem untuk Pengurus dan Pegawai PT. Bank Sumut yang sudah dicadangkan sesuai keputusan RUPS Tahun 2015 sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari laba bersih Tahun Buku 2015 atau sebesar Rp. 125.532.519.244,- (seratus dua puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) untuk dibagikan dengan komposisi :
- Pegawai sebesar Rp. 105.447.316.165,- atau sebesar 84%
- Pengurus sebesar Rp. 20.085.203.079,- atau sebesar 16%.
 - b. Menyetujui penggunaan cadangan khusus untuk Dana Pensiun sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima miliar rupiah) yang sudah dibebankan pada Tahun Buku 2015 sesuai RUPS tahun 2015, untuk dibayarkan kepada Dana Pensiun PT. Bank Sumut bersamaan dengan pembayaran Jasa Produksi/Tantiem.
 - c. Menyetujui pencadangan Jasa Produksi/Tantiem untuk Tahun Buku 2016 sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Laba Bersih setelah pajak penghasilan menjadi beban di Tahun 2016 dan pembebanannya dilakukan secara bertahap setiap bulan sesuai RBB Tahun 2016, dengan komposisi Pegawai 85 % dan Pengurus 15%.

RUPS LUAR BIASA

1. A. Menyetujui Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Sumut untuk mengesahkan penerbitan saham yang telah disetor penuh setiap Triwulan oleh Para Pemegang Saham sekaligus kewenangan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris untuk pengesahan tambahan setoran modal yang dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris yang selanjutnya dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris, yaitu :
 - 1) Setoran modal pada Triwulan II Tahun 2016 (periode tanggal 01 April sampai dengan 30 Juni 2016), maka pengesahan dan penerbitan surat sertifikat kolektif saham akan dilakukan pada bulan Juli 2016.
 - 2) Setoran modal pada Triwulan III Tahun 2016 (periode tanggal 01 Juli sampai dengan 30 September 2016), maka pengesahan dan penerbitan surat sertifikat kolektif saham akan dilakukan pada bulan Oktober 2016.
 - 3) Setoran modal pada Triwulan IV tahun 2016 (periode 01 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016), maka pengesahan dan penerbitan surat sertifikat kolektif saham akan dilakukan pada bulan Januari 2017.
 - 4) Setoran modal pada Triwulan I tahun 2017 (periode 01 Januari sampai dengan 31 Maret 2017), maka pengesahan dan penerbitan surat sertifikat kolektif saham akan dilakukan pada bulan April 2017
- B. Menyetujui pola pembagian dividen kepada Pemegang Saham untuk Tahun Buku 2016 sebagai berikut :
 - 1) Apabila disetor oleh pemegang saham pada Triwulan I (periode tanggal 01 Januari s/d 31 Maret), maka setiap lembar saham akan menerima 100% (seratus persen) dari dividen yang seharusnya diterima.
 - 2) Apabila disetor oleh pemegang saham pada Triwulan II (periode tanggal 01 April s/d 30 Juni), maka setiap lembar saham akan menerima 75% (tujuh puluh lima persen) dari dividen yang seharusnya diterima.
 - 3) Apabila disetor oleh pemegang saham pada Triwulan III (periode tanggal 01 Juli s/d 30 September), maka setiap lembar saham akan menerima 50% (lima puluh persen) dari dividen yang seharusnya diterima.
 - 4) Apabila disetor oleh pemegang saham pada Triwulan IV (periode tanggal 01 Oktober s/d 31 Desember), maka, setiap lembar saham akan menerima 25% (dua puluh lima) dari dividen yang seharusnya diterima.
2. Menyetujui Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Sumut untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan umum (General Audit) PT. Bank Sumut Tahun Buku 2016 dan Intern Audit Tahun 2016.
3. Menyetujui Penetapan Dana Program CSR (Corporate Social Responsibility), dengan rincian sebagai berikut :
 - A. Laporan Pertanggungjawaban Pemanfaatan Program CSR Bank Sumut pada posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 13.746.483.908,- (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah);
 - B. Sisa dana Program CSR yang belum digunakan yang bersumber dari anggaran yang dicadangkan sebesar Rp. 13.909.182.845,- (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), sesuai ketentuan tetap dialokasikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah dan apabila tidak dimanfaatkan akan dialihkan ke tahun berikutnya;
 - C. Besaran Dana Program CSR Bank Sumut Tahun Buku 2016 maksimal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) yang ditampung dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun Buku 2016 sebagai biaya lainnya, dengan catatan :
 - 1) Dana Program CSR sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) dialokasikan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Propinsi, Kota dan Kabupaten) sesuai dengan persentase kepemilikan saham, untuk dana Program CSR Provinsi Sumatera Utara sebesar 50 % menjadi alokasi dana Program CSR Provinsi Sumatera Utara dan sisanya sebesar 50 % bagi Pemerintah Kota dan Kabupaten;
 - 2) Dana Program CSR sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) diberikan untuk dikelola langsung oleh Bank Sumut Kantor Pusat.
Dana Program CSR tersebut apabila tidak dimanfaatkan secara maksimal, maka Dana Program CSR tersebut tidak dapat dialihkan ke tahun berikutnya.
4. A. Menyetujui Pembayaran Uang Jasa Pengabdian Saudara Djaili Azwar, M.Si selaku Komisaris Utama PT. Bank Sumut untuk periode Juli 2014 – Desember 2014 dan periode Januari 2015 – Juni 2015 sesuai dengan Keputusan RUPS tanggal 5 Desember 2014
- B. Bahwa Dewan Komisaris dan Direksi yang telah selesai masa jabatannya demi hukum, hak-hak yang melekat pada jabatannya harus dibayarkan sesuai ketentuan & GCG dan untuk pembayarannya tidak perlu persetujuan RUPS. Hal dimaksud sepenuhnya menjadi wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Menyetujui Pengesahan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara untuk menjadi anggota Pemegang Saham baru pada tahun 2016;
6. Menyetujui Penyempurnaan dan pengesahan sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sumut diserahkan kepada Dewan Komisaris dan hasilnya dilaporkan kepada Pemegang Saham Pengendali;
7. A. Menetapkan dan mengangkat Saudara Hendra Arbie sebagai Komisaris PT. Bank Sumut untuk periode tahun 2016-2020 yang efektif sejak tanggal 04 Juni 2016 sampai dengan 03 Juni 2020, sehingga susunan Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sumut sebagai berikut :
Sdr. Rizal Fahlevi Hasibuan : sebagai Komisaris Independen
Sdr. Brata Kesuma : sebagai Komisaris Independen
Sdr. Hendra Arbie : sebagai Komisaris
Menetapkan dan mengangkat Komisaris Utama Independen PT. Bank Sumut efektif sejak tanggal surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan masa periode 4 (empat) tahun sesuai ketentuan anggaran dasar PT. Bank Sumut.
Guna keperluan tersebut RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris PT. Bank Sumut untuk menetapkan hal tersebut di hadapan Notaris dalam akte tersendiri guna keperluan pelaporan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
- B. Menyetujui Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris masa bakti 2016-2020 sesuai dengan Aturan yang Termuat dalam Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut No. 5 tanggal 24 Juli 2009 yang dibuat oleh Afrizal Arud Hakim Sarjana Hukum, Notaris di Medan dan Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut No. 35 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat oleh Risna Rahmi Arifa Sarjana Hukum, Notaris di Medan.
8. Menyetujui Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Sumut untuk menetapkan jadwal pemilihan dan/atau penggantian Direktur Bisnis & Syariah PT. Bank Sumut dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk mengajukan calon Direktur Bisnis & Syariah selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan rapat ini.

Medan, 07 Juni 2016

**PT. Bank Sumut
DIREKSI**